



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 636 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua serta memerhatikan tahapan dan jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang telah ditetapkan;

- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan rapat pleno penetapan perubahan kelima atas tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 630 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ardipura, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 dan 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan untuk Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara Nomor Satu Kampung Nengke Satu Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi Untuk Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 82 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara Nomor Satu Kampung Nengke Satu Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi untuk Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 700 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Kampung Ampimoi Distrik Teluk Ampimoi Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 106/PM.02.02/K.KAB.PA-07/08/2025 tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 119 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 106/Pm.02.02/K.KAB.PA-07/08/2025 tentang Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwas Distrik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS di Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan kelima tahapan dan jadwal pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mencakup jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang telah dilaksanakan berdasarkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
  - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024; dan
  - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024,
- dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 16 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR 636 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA NOMOR 10 TAHUN  
2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

TABEL PERUBAHAN KELIMA TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	156 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Rabu, 6 Agustus 2025
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	155 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan <i>Adhoc</i>	165 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Senin, 18 Agustus 2025
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	155 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
<b>Pencalonan</b>				
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025
2	Pendaftaran Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
5	Penyerahan Salinan dokumen administrasi Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi kepada Majelis Rakyat Papua (MRP)	1 hari	Selasa, 11 Maret 2025	Selasa, 11 Maret 2025
6	Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi sebagai Orang Asli Papua kepada Majelis Rakyat Papua (MRP)	7 hari	Selasa, 11 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
7	Penyerahan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon/pergantian calon terdiskualifikasi	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
8	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025
9	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
10	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
11	Penyerahan Keputusan MRP tentang Pertimbangan dan Persetujuan MRP kepada KPU Provinsi	1 hari	Senin, 17 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
12	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025
13	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025
14	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
15	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
16	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
<b>Kampanye Pemilihan</b>				
1	Pelaksanaan Kampanye Pemilihan		Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
2	Sosialisasi		Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 3 Juni 2025
3	Masa Tenang	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
<b>Dana Kampanye Pemilihan</b>				
1	Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan		Sabtu, 8 Maret 2025	Jum'at, 22 Agustus 2025
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>				
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS	4 hari	Sabtu, 2 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025
3	Penyiapan TPS	1 hari	Selasa, 5 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara				
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025
2	Perhitungan Suara Ulang di TPS		Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025  (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 7 Agustus 2025)
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara				
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPD	3 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik oleh PPD	10 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPD	12 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Senin, 18 Agustus 2025



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik kepada KPU Kabupaten/Kota	10 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 16 Agustus 2025
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota	11 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Senin, 18 Agustus 2025
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	13 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Rabu, 20 Agustus 2025
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	12 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025
8	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan	12 hari	Sabtu, 9 Agustus 2025	Rabu, 20 Agustus 2025
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	14 hari	Sabtu, 9 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
Penetapan Calon Terpilih				
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh